

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Pakjo Palembang 30151 0711411348

www.lpkapalembang.org

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pembinaan

Layanan Reintegrasi: Pembebasan Bersyarat (PB)

Khusus Anak Kelas I Palembang

No. SK :

Persyaratan

1. Masa Hukuman Pidana minimal 1 Tahun 7 Bulan
2. Penjamin wajib membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan Materai 6.000
3. Telah menjalani paling sedikit 1/2 dari masa pidana
4. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
5. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
6. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan anak binaan
7. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak binaan yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala LPKA f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA g. Surat pernyataan dari anak binaan tidak akan melakukan perbuatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Pakjo Palembang 30151 0711411348

www.lpkapalembang.org

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Palembang



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 13:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Wali/ Asesor anak binaan mengajukan nama anak binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Pakjo Palembang 30151 0711411348

www.lpkapalembang.org

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pembinaan



Waktu Penyelesaian

Khusus Anak Kelas I Palembang

1 Bulan

Untuk di lapas 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP

untuk di kanwil 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Reintegrasi: Pembebasan Bersyarat (PB)

Pengaduan Layanan

website pengaduan : www.lapor.go.id